



Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan telah menetapkan Ketua Majelis Hakim Menimbang, bahwa dalam penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tanggal 24 Nopember 2015 telah menetapkan menetapkan Hari Sidang tanggal 02 Desember 2015 Setelah membaca Permohonan Pemohon tanggal 27 Agustus 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor: 290/Pdt.G/2015/PA.Pspk, mengajukan Permohonan sebagaimana yang terdapat dalam surat Permohonan Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;  
Setelah membaca Permohonan Pemohon tanggal 27 Agustus 2015, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Register Nomor: 290/Pdt.G/2015/PA.Pspk, mengajukan Permohonan sebagaimana yang terdapat dalam surat Permohonan Pemohon;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cera! Talak antara :  
Ary Rosadi Harahap, S.Sos bin Sutan Rosman Harahap, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Tanli, tempat tinggal di Jalan Dwikora, No.51, Palopat Pijorkoling, Lt.II, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.  
Melawan  
Iis Sugarti, Am.Keb binti Ramli, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Jalan Lestari, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Termohon.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بسم الله الرحمن الرحيم

Nomor : 290/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

### PENETAPAN



dan telah memerintahkan Jursita untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri persidangan;

Meningkatkan, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Meningkatkan, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Termohon;

Meningkatkan bahwa usaha damai dari Majelis Hakim tersebut, Pemohon mengatakan akan rukun kembali dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Meningkatkan, bahwa berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pencabutan perkara dapat dibenarkan;

Meningkatkan, bahwa berdasarkan Pasal 271 RV, Pemohonan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, dan karena pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum jawaban Termohon maka tidak ada alasan hukum untuk tidak mengabulkan pencabutan perkara tersebut oleh Pemohon;

Meningkatkan, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



ABD RASYID, S. Ag

Panitera Pengganti,

Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH,

Drs. RABIAH NASUTION, SH



Hakim Anggota,

Panitera Pengganti dengan dihadap Pemoohon dan Temohon anggota tersebut serta dibantu oleh ABD RASYID, S. Ag sebagai terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadap hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang dan Drs. H. AHMAD RASIDI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Padangsidimpun sebagai Ketua Majelis, Drs. RABIAH NASUTION, SH PULUNGAN, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota dengan tanggal 27 Rabul Awal 1437 H. oleh kami Drs. H. HASPAN Padangsidimpun pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 M, bertepatan Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

2. Membebankan kepada Pemoohon untuk membayar biaya perkara

karena dicabut ;

290/Pdt.G/2015/PA-Pspk. tanggal 23 Nopember 2015 telah selesai

1. Menyatakan Pemoohonan Pemoohon Nomor :

MENETAPKAN



Perincian Biaya perkara :		Jumlah
1. Biaya Administrasi	Rp. 30.000,-	Rp. 241.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-	
4. Meterai	Rp. 6.000,-	
5. Redaksi	Rp. 5.000,-	
		(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).